



**MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

**CILEGON 2021**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**  
Nomor : 007/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang  
**MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya manual mutu yang visioner, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan manual mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah;
  2. Manual Mutu merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



*Gema Ikasari*  
Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

# UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



## MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh



Revisi ke-0

Tanggal  
11 Jan 21

SPMI-UNIVAL/MPBS/01/05

Rektor

### VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH

#### 1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

#### 2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
  - Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
  - Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
  - Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
  - Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

<p><b>TUJUAN MANUAL PENGEMBANGAN</b></p>	<p>Pengembangan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap akhirnya siklus masing masing standar SPMI yang telah ditetapkan, pengembangan standar bertujuan juga untuk diverifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Al-Khairiyah</p>
<p><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Terdapat dua macam peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking</p> <p>Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan mutu secara berkelanjutan dengann mengikuti metode PDCA atau PPEPP</p> <p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standard dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya</li> <li>2. Untuk semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah</li> </ol>
<p><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi satndar berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi dari sekolah Tinggi dan/atau pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Al-Khairiyah.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar.</li> <li>4. Melakukan pengembangan isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar</li> </ol>
<b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan</li> <li>3. Dosen.</li> </ol>
<b>CATATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa formulir/template standar;</li> <li>• Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar</li> </ul>
<b>REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>▪ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.</li><li>▪ Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li></ul>
--	---